

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak dapat dilepaskan dari kewajibannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan jabatan yang berlaku, selain daripada itu Notaris juga perlu untuk menerapkan prinsip prinsip yang terkandung dalam jabatan notaris. Jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.¹

Notaris hadir sebagai pejabat publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun sebagai seorang notaris perlu juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya.² Pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga

¹ Suparman Marzuki, 2017, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 63.

² Mahdum Islah Mumpuni, 2023, *Ketidakpastian Pengaturan Risalah RUPS Telekonferensi Berlandaskan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris*, dalam Jurnal Officium Notarium NO. 1 VOL. 3, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 12.

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan (teliti, cermat dan berhati-hati), dalam menjalankan tugas dan jabatan haruslah hati-hati begitupun halnya dalam mengenal para penghadap. Notaris mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut meliputi:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam bukukhusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

Peran notaris adalah berbagai hak dan kewajiban notaris sebagai pihak tengah dalam hubungan hukum antara 2 (dua) pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris.³ Tidak jarang notaris digugat secara perdata maupun pidana karena melakukan notaris tersebut melakukan kesalahan dan lalai dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, notaris dalam menanggapi segala tuntutan atau gugatan dari klien harus dilihat kembali kedudukan akta notaris tersebut dan kelalaian

³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

apa yang dilakukan oleh notaris tersebut sehingga dapat menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna. Begitupun sebaliknya, apabila notaris tersebut menyangkal atas kelalaiannya ia juga dapat menunjukan alasan penyangkalan tersebut atas kebenaran akta notaris yang telah dibuatnya. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya sehingga harus memiliki unsur kesempurnaan atau harus sesuai dengan UUJN, dengan demikian seorang notaris memiliki beban moral dan tanggung jawab yang besar atas akta yang telah dibuatnya tersebut. Akta yang dibuat notaris tersebut tidak sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, maka akta tersebut akan cacat secara yuridis dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal.

Pada penelitian ini terdapat isu hukum bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta otentik disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata, ini disebabkan karena para pihak yang membuat akta otentik memberikan dokumen palsu ataupun memberikan keterangan palsu kepada notaris sehingga menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya, dalam hal ini pada kasus mafia tanah Nirina Zubir terdapat keikutsertaan ketiga oknum notaris dalam penerbitan suatu akta otentik yang menyebabkan kerugian perpindahan kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh orang tua dari Nirina Zubir. Terhadap suatu kesalahan yang bersifat pribadi, seorang notaris menjadi sebagai warga negara biasa karena suatu asas hukum (*equality before the law*). Seorang notaris disyaratkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika melanggar maka dapat memperoleh sanksi tergantung dengan perbuatan yang dilakukan. Namun, dapatlah mengalami keluputan maupun pelanggaran saat melaksanakan pekerjaannya. Akan mendapatkan sanksi apabila benar adanya terjadi sebuah pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang diatur sebagaimana Pasal 16 dan 17 UUJN. Sanksi yang dapat diterima berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik, atau sanksi pidana. Dalam kasus ini membuktikan notaris yang terlibat tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesinya.⁴

Perkembangan dunia notaris saat ini tidak dapat dipungkiri

⁴ Ade Oki Subagja, Puti Priyana, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Tinjauan Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 5, hlm 2142.

dipengaruhi perkembangan teknologi yang bertumbuh dengan cepat dan pesat. Dalam perkembangannya hubungan pola interaksi di masyarakat dan perkembangan teknologi maka akan muncul suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer, jaringan komputer, bahkan menggunakan komputer atau perangkat lunak lainnya bahkan untuk menghindari kerugian karena praktek kejahatan yang dilakukan oleh para pihak akan tidak terlepas dengan peran media teknologi.⁵ Hal ini menandakan bahwa dunia sudah memasuki tahap generasi revolusi industri yang dikenal dengan era evolusi 4.0 menuju 5.0 dimana segala aktivitas manusia tertuang dan dituangkan melalui sebuah perangkat dalam bentuk *Artificial Intelligent* selanjutnya disebut (AI).

Jika berbicara mengenai cara kerja dari AI, sebenarnya kurang lebih layaknya manusia dan komputer yaitu terdiri dari input, proses dan *output*. *Input* dari AI yaitu data-data yang jumlahnya sangat banyak untuk menunjang program dari AI yang bersangkutan, kemudian data-data tersebut digabungkan dan diolah dengan kemampuan matematika secara algoritmik.⁶ Lebih lanjut, data yang telah diolah tersebut akan direkam serta disimpan menjadi sebuah pengetahuan serta pedoman bagi AI untuk mengerjakan pekerjaan sesuai apa yang diprogramkan terhadap AI. *Output* dari *input* dan proses yang

⁵ Muhammad Fahri, 2023, *Penggunaan Sistem Artificial Intelligence Sebagai Perwujudan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 2.

⁶ Pasaribu, Manerep, Widjaja, Albert, 2022. *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*, Kepustakaan Populer Gramedia, hlm 22.

telah dijalani yaitu sebuah keputusan yang mirip dengan hasil keputusan dari otak manusia atau bahkan lebih baik dari manusia seperti contoh yang telah dipaparkan di atas. Hal demikian sejalan dengan pendapat dari seorang ahli bernama Luckin yang menyatakan bahwa AI merupakan sistem komputer yang dirancang untuk memiliki kemampuan sesuai dengan tujuan dari pemrogramannya sehingga dapat mencari jalan keluar dan melakukan tindakan layaknya manusia.

Dalam bidang hukum, AI muncul dan dikembangkan manfaatnya, khususnya dalam perancangan kontrak yang diselesaikan melalui kontrak elektronik sebagai bukti berkembangnya kecerdasan buatan dan manfaat efisiensi dalam pekerjaan.⁷ Oleh karena itu, hukum yang berlaku diharapkan selalu mampu mengimbangi perkembangan teknologi, dan mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sinergi antara jabatan notaris dengan teknologi saat ini, dipengaruhi oleh yang berkembang saat ini mulai digalakkan dalam sistem penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan secara elektronik sehingga menjadi peluang dan tantangan notaris dalam memanfaatkan teknologi tersebut.⁸ Bentuk AI yang sudah mulai dilakukan dalam peristiwa hukum di bidang kenotariatan adalah bentuk akta digital, *meeting virtual* atau *teleconference* hingga protokol notaris yang dilakukan menggunakan sistem media elektronik.

⁷ Kurniawijaya, A., Yudityastri, A., Zuama, A. P. C., 2021, *Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia* Khatulistiwa Law Review, Volume 2 Nomor 1, April 2021.

⁸ Raditya, I. B. Y. 2022. *Kewenangan Notaris Melakukan Penyimpanan Protokol Berbasis Teknologi (Repository) Dalam Perkembangan Konsep Cyber Notary*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 12, hlm 2757.

Menyikapi perubahan tersebut, pemerintah sebagai pemangku peraturan di bidang kenotariatan memasukan *cyber notary* dalam Undang-undang Notaris Nomor 2 tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (UUJN) sebagai bagian dari upayanya di bidang hukum notaris walaupun tidak diatur secara merinci mengenai untuk mengikuti perkembangan zaman, berdasarkan Pasal 15 ayat (3) terkait kewenangan notaris khususnya transaksi elektronik (*cyber notary*). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sudah dijelaskan terkait *Cyber Notary* pada Pasal 15 ayat (3) yakni menjelaskan adanya keberlakuan *cyber notary* sebatas pada wewenang sertifikasi aktivitas transaksi di antara notaris serta penghadap, akan tetapi hal itu tak diterapkan pada wewenang notaris dengan keseluruhan yakni penyusunan akta⁹. Meskipun hal ini menjadi rujukan utama sebuah kajian yang ada pada *cyber notary* di Indonesia, belum sepenuhnya diterapkan pada keberlangsungan hukum khususnya secara praktik di kenotariatan, karena belum adanya regulasi yang memadai untuk menggambarkan *cyber notary* secara keseluruhan untuk mendukung profesi seorang notaris untuk menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat salah satunya potensi AI.

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris

⁹ Desy Bungdiana, Arsin Lukman, 2023, *Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 1 Januari 2023, hlm 311.

untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁰

Penjelasan kewajiban notaris diatas menyebutkan bahwa, notaris dalam menjalankan kewajibannya membuat akta autentik berkewajiban untuk bertindak secara saksama, namun dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak dijelaskan pengertian dan contoh kewajiban notaris harus bertindak saksama dari pasal tersebut. Kondisi norma yang demikian disebut sebagai kekaburan norma atau “*vague van normen*”¹¹ Aarnio mengatakan bahwa “*interpretation in turn has been understood as a linguistic matter*” atau penafsiran disebabkan karena faktor bahasa. Oleh karena itu, penting pula dicatat bahwa dalam ilmu hukum dikenal adagium yang berbunyi “*in claris non fit interpretation*” yang artinya kalau undang-undang sudah jelas tidak perlu dilakukan interpretasi. Jika berpikir secara acon

¹⁰ Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya, (Selanjutnya disebut Habib Adjie II), hlm 1.

¹¹ I Made Pasek Diantha, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Denpasar, hlm. 118.

trario, maka justru adagium inilah yang sesungguhnya merupakan landasan pokok bagi relevansi interpretasi bila undang-undang tidak jelas.¹² Di dalam pekerjaannya, Notaris juga dituntut adanya akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat di mana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dan masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada Notaris untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta yang dibuat tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.¹³ Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik. Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*

pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).¹⁴

Sistem AI akan melakukan dan mengenali serta merumuskan suatu masalah, menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, menjelaskan solusi dari suatu masalah, merestrukturisasi pengetahuan dalam sebuah digital, melakukan pembelajaran dari pengalaman, dan mampu mengaplikasikan Prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta. Dengan sistem ini tidak menutup kemungkinan seiring perkembangan teknologi yang ada, AI dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu notaris dalam melakukan layanan jasa dan tidak ragu dalam membuat keputusan dalam analisis dalam draft pembuatan akta notaris dengan menggunakan sistem komputerasi digital.

Selaras dengan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS”.

¹⁴ Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, hlm 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apa urgensi penggunaan *artificial intelligence* dalam pembuatan akta notaris?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta notaris dalam penggunaan *artificial intelligence*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penggunaan *artificial intelligence* dalam pembuatan akta notaris.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap notaris yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta notaris dalam penggunaan *artificial intelligence*.

D. Manfaat Penelitian

Semua penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan suatu manfaat dari penelitian tersebut baik manfaat teoritis maupun secara praktis bagi penelitian pengembangan suatu ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam upaya untuk membentuk sistem peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan terperinci, sehingga peraturan hukum itu dapat melindungi hak dan kepentingan hukum semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap hak dan kepentingan hukum masyarakat yang memiliki kemampuan sosial ekonomi menengah ke bawah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antar konsep yang akan diteliti yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.¹⁵ Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat Akta Autentik menjadi sangat penting karena

¹⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm 330.

berdasarkan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa: “Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apapun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata”. Dengan demikian kepentingan para pihak dalam akta notaris tersebut akan terhambat apabila notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya.

Notaris sebagai pejabat umum seharusnya mempunyai jiwa profesionalisme yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh dengan siapapun. Jika Notaris ketika melakukan pemeriksaan fakta-fakta penting kurang teliti, maka Notaris dinyatakan tidak hati-hati dalam menjalankan kewenangannya.¹⁶

Adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:¹⁷

1. Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap.
 2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.
 3. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta yang sempurna.
 4. Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta yang sempurna.
 5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta notaris yang sempurna.
 6. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di notaris.
2. *Artificial Intelligence (AI)*

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* adalah teknik

¹⁶ Darus, M.Lutfan H, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, hlm 39.

¹⁷ Bella Okladea Amanda, 2022, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna*. Recital Review Vol. 4 No. 1 Tahun 2022. E-ISSN: 2623-2928, hlm 232-233.

yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Untuk melakukan hal ini, setidaknya ada tiga metode yang dikembangkan.¹⁸

Artificial Intelligence (AI), atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kecerdasan Buatan, adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas.¹⁹

Dalam konteks AI, terdapat beberapa konsep penting seperti *machine learning* (pembelajaran mesin), *neural networks* (jaringan saraf tiruan), *natural language processing* (pemrosesan bahasa alami), dan banyak lagi. Pengembangan AI telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, mobil otonom, pengobatan, dan masih banyak lagi.²⁰

3. Akta Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda

¹⁸ Abu Ahmad, 2017, *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*, Yayasan Cahaya Islam, Jurnal Teknologi Indonesia Juni 2017, Hlm 2.

¹⁹ Emi Sita Eriana, Afrizal Zein, 2023, *Artificial Intelligence (AI)*, EUREKA MEDIA AKSARA, Jawa Tengah, hlm 1.

²⁰ *Ibid*

tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²¹

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahny suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahny perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau memuat perjanjian, yang terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

F. Landasan Teori :

Teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerheid*).

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.149.

²² M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm 80.

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²³

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁴ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

²³Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, hlm 79-80.

²⁴H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 24.

makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁵

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

²⁵ *Ibid*, hlm 82.

²⁶ *Op.Cit.* Shidarta, hlm 82-83.

- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁸

Menurut Gustav Radbruch, yang di kutip oleh Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁹

Kepastian hukum menurut Roscou Pound memungkinkan adanya *predicability*. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu

²⁷ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 13.

²⁸ Asikin Zainal. 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 160.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm 160.

mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁰

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.³¹ Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum *fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa: “*summum ius summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling *substantive* adalah keadilan.

Menurut ketentuan tersebut jelaslah bahwa yang ingin dicapai dari tujuan hukum tersebut pada akhirnya adalah menciptakan keadilan bagi subyek hukumnya yaitu dengan memastikan kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Dalam suatu Undang-Undang, kepastian hukum meliputi dua hal yakni pertama kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua

³⁰ *Ibid*, hlm 137.

³¹ Dominikus Rato, 2010., *Filsafat Hukum; Suatu Pengantar Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 59.

kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya.³²

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan.

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan bertindak main hakim sendiri.³³

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua,

³² H.Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, hlm 117.

³³ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 76.

bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁴

Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak dan dapat terlindungi hak-hak mereka terutama mereka yang posisinya lemah.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³⁵

Terkait kemajuan teknologi juga sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm 135-136.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 19.

maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali dapat berupa tindakan melawan hukum atau kriminal. Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung pada teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang sangat luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Contohnya adalah jaringan Internet dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan sampai pada sektor hiburan, meluasnya pemakaian internet disegala sektor ternyata membawa dampak buruk dan masalah baru terutama di bidang HKI.

Keberadaan nilai komersial dalam suatu hasil kekayaan intelektual seseorang serta kehadiran HKI sejak awal produksi menyebabkan turut serta pula HKI dalam perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut pengaturan HKI dimaksudkan dalam perjanjian *Trade Related Intellectual Property Right (TRIPs)* negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional harus menyesuaikan peraturan dalam negerinya dengan ketentuan Internasional. Indonesia termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan ratifikasinya telah dilakukan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *WTO (The World Trade Organization)*.³⁶ Terdapat beberapa teori yang dijadikan landasan dari perlindungan HKI

³⁶ Saidin, OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 23.

antara lain:

1. Teori Hak Alami
2. Teori Karya
3. Teori Pertukaran Sosial
4. Teori Fungsional

Teori-teori ini menjelaskan bahwa kepemilikan atas HKI termasuk dalam Hak Asasi Manusia sebagai Individu yang berpola pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan terhadap Individu yang telah menghasilkan karya, sehingga HKI dalam teori-teori diatas memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain.

Pada era milenium dewasa ini yang serba digital untuk buku juga mengalami perubahan, jika dahulu masyarakat hanya mengenal buku dalam format teks maka pada saat ini dapat menggunakan buku dalam format elektronik. Indonesia sendiri memiliki perangkat Undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pembajakan Hak Cipta ini yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.³⁷ Dalam Bahasa Indonesia,

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 7.

kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.³⁸

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁴⁰

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 899.

³⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006, hlm 95.

⁴⁰ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm 81.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴¹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,⁴² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati

⁴¹ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

⁴² Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm 54.

dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-ulyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁴³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴⁴

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa, ada beberapa Penelitian yang telah dipublikasi hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis namun tetaplah ada perbedaannya. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm 336.

No	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
1.	Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik (Ida Bagus Paramaningrat, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2018)	Persamaannya terdapat pada pembahasan tentang prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta	Perbedaannya, pada penelitian ini adalah membahas tentang Aki bat hukum perjanjian dalam isi akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu
2.	Analisis Yuridis Implementasi Artificial Intelligent Dalam Praktek Kenotariatan (Dessy Susilo, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2022)	Persamaannya terdapat pada pembahasan <i>Artificial Intelligent</i> dalam praktek kenotariatan.	Perbedaannya, pada penelitian ini membahas tentang penerapan <i>cyber notary</i> dalam bentuk <i>Artificial Intelligent</i> dalam praktek kenotariatan yang bertentangan dengan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo serta bergesernya keotentikan akta apabila terjadi bentuk

			akta secara elektronik.
3.	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris, (Brilian Pratama, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022)	Persamaannya terdapat pada pembahasan tentang prinsip kehati-hatian Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta.	Perbedaannya, pada penelitian ini membahas tentang ahwasnya notaris menerapkan prinsip hati-hati dengan cara memeriksa keaslian data dan surat-surat yang ada pada saat penghadap atau klien notaris berhdapan.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau

doktrinal,⁴⁵ yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan/atau perbandingan hukum. Dalam hal ini, dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkenaan dengan susunan argumentasi hukum tentang diperlukannya konsep yang prinsip kehati-hatian terhadap penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris. Tidak jarang penulisan dengan tipologi penelitian doktrinal digunakan untuk menginventarisasi hukum positif, menemukan asas-asas, dan dasar falsafah hukum positif, dan/atau menemukan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁴⁶

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

Pendekatan normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta – fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴⁷

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.⁴⁸

⁴⁵ Bambang Sanggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 43

⁴⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: AlfaBeta, hlm 45.

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, hlm 13.

⁴⁸ *Ibid*

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian terhadap penggunaan AI dalam pembuatan akta notaris sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan terkait prinsip kehati-hatian terhadap penggunaan AI

dalam pembuatan akta notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data

⁴⁹ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 15 November 2023 Pukul 11.19 WIB.

atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.⁵⁰

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki daya otorasi dan dibentuk resmi oleh negara. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:⁵¹

a. Peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 4) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.
- 5) **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**
- 6) Kode Etik Notaris (KEN).

b. Bahan Hukum Sekunder

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 86.

⁵¹ Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan Kesatu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.16.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵² Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat namun dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran dari para pakar atau ahli yang mempelajari bidang keilmuan tertentu berupa buku-buku, kepustakaan hukum yang berlaku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang digunakan dan bertujuan untuk memperkuat bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.⁵³

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, khususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai

⁵² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 16.

⁵³ Meray Hendrik Mezak, enis, 2006, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3, Main 2006. hlm 87.

dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.⁵⁴

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c. Menginterpretasikan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini, pembahasan hasil penelitian dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I: Bab Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, originalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang Notaris, Akta Notaris, Prinsip Kehati-Hatian, dan *Artificial Intelgence*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai Urgensi Dari Penggunaan Sistem *Artificial Intelligence* Dalam Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya terkait Resiko Dari Penggunaan Sistem *Artificial Intelligence* Dalam Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Notaris.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

